



ARTIKEL HASIL PENELITIAN

Judul Artikel

**PENGARUH PAJAK DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
TRANSFER PRICING**

Atika Tri Yudiman¹, Lili Muslimah², Nur Asma³

^{1,2,3}ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Email: tikasyt16@gmail.com, muslimah09@gmail.com, nurasma27@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pajak,Ukuran Perusahaan, Transfer Pricing	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana variabel pajak dan ukuran perusahaan mempengaruhi transfer pricing pada perusahaan sektor Energy yang terdaftar di bursa efek indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengumpulkan laporan keuangan serta annual report dari perusahaan Energy tahun 2018-2022 yang dipublikasikan dalam situs BEI atau web resmi masing-masing perusahaan. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh sampel diperlukan kriteria khusus maka menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 84 perusahaan dan memperoleh 11 sampel perusahaan dan hasil observasi mencakup 55 data laporan keuangan selama lima tahun dalam periode tahun 2018-2022. Analisis pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan perangkat lunak EViews 13. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu secara parsial, pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing berpengaruh terhadap transfer pricing, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing, dan secara simultan pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing.
Info Article	Abstract
Keywords: <i>Tax; Firm Size; Transfer Pricing</i>	This study aims to analyze how tax variables and company size affect transfer pricing in Energy sector companies listed on the Indonesian stock exchange. The research method used is quantitative research method with secondary data obtained indirectly by collecting financial reports and annual reports from Energy companies in 2018-2022 published on the IDX website or the official website of each company. In this study, to obtain a sample, special criteria are needed, so the purposive sampling method is used. This study has a population of 84 companies and obtained 11 company samples and the observation results include 55 financial statement data for five years in the period 2018-2022. The test analysis used in this study is using EViews 13 software. This study obtained the results, namely partially, taxes have no effect on transfer pricing affect

I. PENDAHULUAN

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melakukan ekonominya di luar negeri yaitu dengan mendirikan anak-anak perusahaan, cabang, dan perwakilan di berbagai negara. perusahaan multinasional memiliki transaksi-transaksi internasional seperti transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa dengan anak perusahaan yang berada di luar negeri. Perusahaan multinasional menghadapi tantangan dalam melakukan transaksi, seperti terdapatnya perbedaan tarif pajak antarnegara dan penentuan harga jual (Dede Marlina et al., 2022). Peningkatan transaksi antar negara pada perusahaan multinasional dapat menimbulkan adanya transaksi hubungan istimewa seperti transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa dengan anak perusahaan yang berada di luar negeri. Hal tersebut merupakan penyebab utama dari adanya praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan upaya untuk menetapkan harga transaksi dengan perusahaan internasional oleh dua perusahaan berbeda yang memiliki keterkaitan (Dede Marlina et al., 2022).

Transfer pricing dilakukan pada transaksi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini dapat menyebabkan ketidakwajaran terhadap harga, imbalan lain atau biaya yang direalisasikan pada transaksi Perusahaan (Novira et al., 2020). *Transfer pricing* diterapkan oleh perusahaan melalui mekanisme meningkatkan harga beli dan menurunkan harga jual atau dengan melakukan pemindahan keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah. Dampaknya, perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* di negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi akan semakin besar. Dari pihak pemerintahan, dikatakan bahwa *transfer pricing* mengurangi dan menghilangkan potensi penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional mengalihkan kewajiban pajaknya dari negara dengan tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara dengan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Dalam PSAK No. 7, hubungan istimewa dianggap ketika terdapat pihak yang mempunyai kendali atau pengaruh yang signifikan atas pihak lain dalam pengambilan keputusan aktivitas operasional dan keuangan. Hubungan istimewa tersebut terjadi ketika induk perusahaan, dan anak perusahaan berkaitan dengan perusahaan lainnya. Hubungan istimewa tersebut menimbulkan perbedaan harga transfer dengan harga yang tidak wajar akibat kekuatan pasar.

Perusahaan multinasional pada praktik *transfer pricing* merupakan pemindahan keuntungan dari negara yang memungut pajak tinggi ke negara dengan pungutan pajak yang lebih rendah. Kasus *transfer pricing* yang terjadi perusahaan pertambangan yaitu pada PT. Adaro Energy Tbk. Tahun 2019, PT. Adaro Energy Tbk, terbukti melakukan penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* menurut laporan dari *Global Witness*. PT. Adaro Energy Tbk. melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yaitu Coaltrade Service International. Skema penghindaran pajak yaitu dengan PT. Adaro menjual batu bara dengan harga yang rendah kepada Coaltrade yang kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan laba yang lebih besar dengan beban pajak

yang lebih rendah dan mengakibatkan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih kecil dari yang seharusnya. Penyalahgunaan tersebut merupakan salah satu motif. penghindaran pajak Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi untuk melakukan *transfer pricing* yaitu pajak dan ukuran perusahaan. Praktik *transfer pricing* digunakan sebagai salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan hubungan istimewa pada suatu perusahaan untuk mengurangi tingginya tarif pajak maka, penghasilan perusahaan dapat dimaksimalkan (Novira et al., 2020).

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang dibayarkan oleh wajib pajak yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dalam suatu negara dengan tidak mendapat imbalan jasa secara langsung. Beban pajak yang besar mendorong suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan dengan mentransfer keuntungan dalam transaksi penjualan yang diperoleh perusahaan yang berkedudukan pada negara yang menerapkan dengan tarif rendah untuk memperkecil harga perusahaan. Adanya perbedaan tarif pajak antar induk perusahaan dengan anak perusahaan yang berada di luar negeri, membuat perusahaan tersebut akan cenderung melakukan *transfer pricing*. Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan kepemilikan aset suatu perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka, akan semakin besar ukuran perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki aset yang besar maka akan dinilai mempunyai tingkat prospek yang tinggi dalam jangka panjang dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Penelitian tentang *transfer pricing*, banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dengan berbagai variabel. Dalam penelitian ini, beberapa variabel yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu, pajak dan ukuran perusahaan. Berdasarkan penelitian Menurut (Cahya Kusuma, Indra. Priyo Hutomo, Yoyok. Harini, 2022), hasil penelitian mengenai pajak menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut penelitian (Ginting, Yulita. T., & Erny, 2019), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ukuran Perusahaan Menurut (Sejati & Triyanto, 2021), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut penelitian (Wulandari et al., 2021), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Selain itu, secara simultan pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

II. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut (Novira et al., 2020). Teori agensi adalah adanya konflik kepentingan antara seorang pemimpin dan seorang agen. *Principal* bertindak sebagai pemegang saham sedangkan agen sebagai manajemen. *Transfer pricing* dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat menimbulkan permasalahan keagenan yang dimana akan mengakibatkan asimetri informasi antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Manajemen perusahaan memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan para pemegang saham sehingga pihak manajemen dapat melaksanakan tindakan oportunistik dengan memanfaatkan tarif pajak yang berbeda antar negara pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau berafiliasi untuk mengatur beban pajak perusahaan.

Menurut (Cledy & Amin, 2020). Agen yang memiliki wewenang dalam mengelola perusahaan dapat membuat agen tersebut mengesampingkan kepentingan prinsipal dengan pemanfaatan insentif yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui praktik *transfer pricing*, sehingga dengan adanya teori keagenan ini dapat menyetarakan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal melalui pengendalian perusahaan yang tepat.

Transfer pricing

Menurut (Dede Marlina et al., 2022), *transfer pricing* merupakan upaya dalam menentukan harga pada transaksi pada perusahaan dalam negeri atau luar negeri antara dua perusahaan yang berbeda tetapi memiliki hubungan istimewa. Harga transfer adalah harga yang digunakan untuk mengevaluasi produk yang akan diperdagangkan antara sesama anggota perusahaan dalam satu kelompok untuk memaksimalkan keuntungan, namun transaksi antar sesama anggota perusahaan dapat mengakibatkan penetapan harga penjualan yang tidak wajar karena adanya kekuatan pasar yang tidak berlaku sebagaimana seharusnya. Menurut (Dede Marlina et al., 2022), *Transfer pricing* merupakan upaya dalam menentukan harga transaksi pada perusahaan berbeda tetapi memiliki hubungan istimewa. Tujuan dari *transfer pricing* yaitu untuk mengendalikan beban pajak dengan memindahkan laba perusahaan dari satu negara ke negara lain. Pembayaran beban pajak yang tinggi cenderung perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* ini digunakan oleh beberapa perusahaan untuk mengurangi pajak yang dikenakan dengan meminimalkan pajak tersebut sehingga beberapa negara mengalami kerugian pada penerimaan pajak. Dalam pemerintahan, praktik *transfer pricing* tersebut dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya penerimaan pajak negara karena perusahaan akan mengurangi kewajibannya dengan meminimalkan harga jual antara perusahaan yang berafiliasi dan memindahkan keuntungannya pada perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan negara asalnya.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Dalam mengurangi pajak, perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Perusahaan memindahkan laba domestik ke perusahaan luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah serta dengan memanfaatkan perbedaan peraturan yang ada. Praktik *transfer pricing* dilakukan untuk perencanaan pajak penghasilan badan dengan meminimalkan beban pajak yang akan dibayar melalui harga transfer pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Putri et al., 2023). Masalah yang dihadapi perusahaan multinasional yaitu perbedaan tarif pajak dari setiap negara sehingga menyebabkan keuntungan perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak yang tinggi akan lebih kecil jika dibandingkan dengan negara yang berada pada negara dengan tarif pajak yang rendah (Cledy & Amin, 2020).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala besar atau kecil perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan pada total aset perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan hingga beberapa tahun. Ukuran suatu perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang mendeskripsikan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan ketentuan, seperti, total penjualan, total aktiva, log size dan lain-lain (Putri et al., 2023). Menurut (Ratsianingrum et al., 2020), Ukuran perusahaan menjadi karakteristik perusahaan tersebut dengan struktur perusahaannya. Semakin besar aset suatu perusahaan maka kompleksitas perusahaan juga bertambah luas serta termasuk dalam pengambilan keputusan manajemen. Ukuran perusahaan juga dapat menetapkan banyak atau sedikitnya perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing*. Penyalahgunaan *transfer pricing* akan meningkat jika perusahaan yang berukuran besar dan mempunyai aset besar, dimana perusahaan tersebut dianggap lebih terjamin dalam memperoleh laba yang konsisten serta lebih mampu memperoleh keuntungan jika dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Wulandari et al., 2021). Perusahaan besar biasanya terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis, dan transaksi keuangan, hal itu membuat perusahaan mudah dalam melakukan manipulasi dalam transaksi keuangannya untuk menghindari pajak perusahaan. Jika perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan berukuran besar dengan total aset dan keuntungan yang besar maka beban pajak yang harus dibayar juga akan tinggi, sehingga ukuran perusahaan ini menjadi salah satu cara dalam menentukan banyak atau sedikitnya praktik *transfer pricing* yang dilakukan pada perusahaan (Sintiana & Purnomo, 2023).

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer pricing*

Praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Suatu perusahaan tersebut dapat memindahkan laba mereka dari negara ke luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Manfaat praktik *transfer pricing* bagi perencanaan pajak perusahaan adalah untuk mengurangi beban pajak yang dibayar melalui harga transfer antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah melalui mengalihkan keuntungan ke perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan melakukan *transfer pricing*. Menurut (Cahya Kusuma, Indra. Priyo Hutomo, Yoyok. Harini, 2022), hasil penelitian mengenai pajak menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

H₁: Diduga pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing*

Perusahaan yang mempunyai asset besar akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang. Hal ini membuat manajer perusahaan besar kurang mempunyai dorongan untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan *transfer pricing* karena perusahaan besar lebih diperhatikan oleh masyarakat luas sehingga perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangan (Kusumasari et al., 2018). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin kecil usaha dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Ukuran perusahaan menjadi dasar investor untuk menanamkan modalnya karena akan berhubungan dengan risiko investasi yang ditanggung oleh calon investor tersebut. Menurut (Sejati & Triyanto, 2021), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*.

H₂: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Pengaruh Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap *transfer pricing*

Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan kepemilikan aset suatu perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka, semakin besar juga ukuran perusahaan. jika suatu perusahaan mempunyai aset yang besar, maka akan dianggap memiliki tingkat prospek yang tinggi dalam jangka panjang dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Keuntungan yang tinggi tersebut menyebabkan peningkatan beban pajak. *Transfer pricing* dilakukan dengan mengalihkan keuntungan dalam transaksi penjualan yang diperoleh perusahaan yang berkedudukan pada negara yang menerapkan tarif rendah untuk memperkecil harga perusahaan.

H₃: Diduga pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan serta *annual report* dari perusahaan energy tahun 2018-2022 yang dipublikasikan. Tempat penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan sebagai tempat penelitian karena dianggap telah memiliki data yang lengkap dan terorganisir dengan baik. Laporan keuangan dan laporan tahunan tersebut diperoleh melalui situs www.idx.co.id. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak dan ukuran perusahaan. Populasi pada penelitian ini berjumlah perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil dari penelitian ini meneliti pengaruh pajak dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan sektor *Energy* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Variabel Transfer Pricing memiliki nilai minimum yaitu -0.956956 terdapat di perusahaan PT. Samindo Resources Tbk pada tahun 2020, nilai maksimum dari variabel transfer pricing yaitu 0.709208 terdapat di perusahaan PT. Elnusa Tbk pada tahun 2018, nilai rata rata atau mean dari variabel transfer pricing yaitu -0.001517 dan standar deviasi sebesar 0.246677. nilai rata rata lebih kecil daripada standar deviasi, sehingga data variabel transfer pricing dalam penelitian ini adalah bersifat heterogen (beragam).

Variabel Pajak memiliki nilai minimum yaitu -0.290012 terdapat di perusahaan PT. Baramulti Suksessarana Tbk. pada tahun 2021, nilai maksimum dari variabel pajak yaitu 0.261489 terdapat di perusahaan PT. Petrosea Tbk. pada tahun 2018, nilai rata rata atau mean dari variabel pajak yaitu -0.001693 dan standar deviasi 0.096979. nilai rata rata lebih kecil daripada standar deviasi, sehingga data variabel transfer pricing dalam penelitian ini adalah bersifat heterogen (beragam). Variabel Ukuran Perusahaan mempunyai nilai minimum yaitu -0.987941 terdapat di perusahaan PT. Samindo Resources Tbk pada tahun 2018, nilai maksimum dari variabel Ukuran Perusahaan yaitu 1.091812 terdapat di perusahaan PT. Petrosea Tbk. pada tahun 2018, nilai rata rata atau mean dari variabel Ukuran Perusahaan yaitu 0.017885 dan standar deviasi 0.317869. nilai rata rata lebih kecil daripada standar deviasi, sehingga data variabel transfer pricing dalam penelitian ini adalah bersifat heterogen (beragam).

Uji Model Regresi Data Panel

1. *Common Effect Model (CEM)*

hasil uji *Common Effect Model* mempunyai nilai konstanta sebesar 0.000573 dengan nilai probabilitas 0.9658. Variabel pajak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.022791 dengan p-value (sig) 0.9095 > 0.05. Variabel ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi sebesar 0.221266 dengan p-value (sig) 0.0156 < 0.05.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

hasil uji *Fixed Effect Model* mempunyai nilai konstanta sebesar -0.007279 dengan nilai probabilitas 0.8248. Variabel pajak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.237087 dengan p-value (sig) 0.5049 > 0.05. Variabel ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi 0.025922 dengan p-value (sig) 0.8642 > α (0.05).

3. *Random Effect Model (REM)*

hasil uji *Random Effect Model* mempunyai nilai konstanta sebesar -0.009144 dengan nilai probabilitas 0.7803. Variabel pajak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar

0.204778 dengan p-value (sig) $0.5603 > 0.05$. Variabel ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi sebesar 0.098526 dengan p-value (sig) $0.4651 > 0.05$.

Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Nilai *cross-section chi-square* yang dihasilkan menunjukkan bahwa distribusi statistik terhadap chi-square yaitu sebesar 5.017357 dengan nilai probabilitas sebesar 0.8900 yang berarti lebih dari 0.05 dan hal tersebut mengindikasikan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Common Effect Model* adalah model yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan *Fixed Effect Model*.

2. Uji Lagrange Multiplier

Nilai *breusch-pagan* yang diperoleh adalah sebesar 0.1215, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0.05 dan hal ini menyatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Common Effect Model* adalah model yang paling tepat digunakan dibandingkan *Random Effect Model*.

Hasil Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Diketahui bahwa nilai jarque-bera sebesar 0.526227 yang menunjukkan bahwa nilai lebih kecil dari 2, dan nilai probability sebesar 0.768655 yang berarti nilai lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menunjukkan hasil output matrik korelasi masing-masing variabel independen memiliki kurang dari 0.90, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Nilai prob. Chi square ($\text{obs} \times \text{r-squared}$) sebesar 0.8227 yang berarti lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Nilai prob chi square ($\text{obs} \times \text{r-squared}$) sebesar 0.0540 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi.

5. Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis, terdapat dua pengujian yaitu uji parsial T dan uji simultan F. Berikut adalah hasil olah data pengujian hipotesis:

6. Uji Parsial (T)

Dari X1 (Pajak) T hitung menunjukkan angka 0.114242 dengan tingkat signifikansi 0.9095. jika dibandingkan antara T hitung dengan T tabel yaitu, T hitung $0.114242 < T \text{ tabel } 2.00758$ berarti Thitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi $0.9095 > 0.05$. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap transfer

pricing. dari X_3 (Ukuran Perusahaan) T hitung menunjukkan angka 2.502864 dengan nilai signifikansi 0.0156. jika dibandingkan antara T hitung dengan T tabel yaitu, T hitung 2.502864 > T tabel 2.00758 T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai probability 0.0156 < 0.05. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing.

7. Uji Simultan (F)

hasil pengujian simultan F diperoleh Prob(F -statistic) 0.010600 lebih kecil dari 0.05. dalam pengujian tersebut diperoleh F hitung 4.138737 > F tabel 2.78 maka, dapat disimpulkan bahwa Pajak dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Terhadap Transfer Pricing

Hasil dari penelitian ini meneliti pengaruh pajak dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan sektor *Energy* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Variabel Transfer Pricing memiliki nilai minimum yaitu -0.956956 terdapat di perusahaan PT. Samindo Resources Tbk pada tahun 2020, nilai maksimum dari variabel transfer pricing yaitu 0.709208 terdapat di perusahaan PT. Elnusa Tbk pada tahun 2018, nilai rata rata atau mean dari variabel transfer pricing yaitu -0.001517 dan standar deviasi sebesar 0.246677. nilai rata rata lebih kecil daripada standar deviasi, sehingga data variabel transfer pricing dalam penelitian ini adalah bersifat heterogen (beragam). Perusahaan dalam meminimalkan beban pajak tidak menggunakan praktik transfer pricing, perusahaan dapat menggunakan cara lain dalam meminimalisir beban pajak seperti perencanaan pajak, semakin tinggi tarif pajak yang dimiliki oleh suatu negara, maka tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan transfer pricing (Sejati & Triyanto, 2021). Dapat disimpulkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing dikarenakan semakin tingginya beban pajak tersebut tidak mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan praktik transfer pricing.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, T hitung 2.502864 > T tabel 2.00758 T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai probability 0.0156 < 0.05. hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing, yang berarti H_3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumaningrum, 2022) dan (Ilmi & Prastiwi, 2020). Perusahaan yang berukuran lebih besar akan memanfaatkan regulasi perpajakan di setiap negara untuk melakukan perencanaan pajak (Ilmi & Prastiwi, 2020). Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing yaitu semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga ukuran perusahaan. dari besarnya ukuran perusahaan tersebut akan mempengaruhi transfer pricing yang meningkat. Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan mampu mendirikan perusahaan di berbagai negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya.

Pengaruh Pajak dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji simultan (F), diketahui bahwa nilai probability sebesar $0.010600 < 0.05$ yang berarti Pajak dan Ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Energy yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022, sehingga dapat disimpulkan H4 diterima. Kedua variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain secara simultan karena pajak merupakan salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricing. Jika perusahaan memiliki tarif pajak yang tinggi, maka kemungkinan perusahaan melakukan praktik transfer pricing akan meningkat.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian secara empiris mengenai pengaruh pajak dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di bursa efek indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan laporan keuangan serta *annual report* dari perusahaan energy tahun 2018-2022 yang dipublikasikan. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 84 perusahaan dan memperoleh 11 sampel perusahaan dalam tahun 2018-2022. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi data panel dengan software E-views 13. Proses penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data, pengelompokan data, dan pengujian data, sehingga dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial, variabel pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2022. Hal ini diketahui nilai koefisien regresi menunjukkan angka 0.114242 dengan tingkat signifikansi 0.9095, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tarif pajak tidak mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan praktik transfer pricing.
2. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2022. Hal ini diketahui nilai koefisien regresi menunjukkan angka 2.502864 dengan nilai signifikansi 0.0156, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar aset dan ukuran perusahaan yang dimiliki maka akan mempengaruhi praktik transfer pricing yang meningkat.
3. Secara simultan, variabel pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018-2022. Hal ini ditunjukkan dengan nilai simultan F diperoleh Prob(F-statistic) 0.010600 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan variabel pajak, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap transfer pricing.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor, tidak hanya pada sektor energi, agar hasil lebih representatif. Selain itu, perlu memastikan kelengkapan dan keakuratan data, termasuk laporan keuangan dan informasi pendukung lainnya. Periode

pengamatan juga sebaiknya diperpanjang untuk mengidentifikasi tren transfer pricing secara lebih mendalam. Terakhir, pengembangan variabel penelitian yang relevan diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Cahya Kusuma, Indra. Priyo Hutomo, Yoyok. Harini, R. (2022). on Transfer Pricing (Study on Basic Industrial and Chemical. *Karimah Tauhid*, 1, 151–166.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- Dede Marliana, Rida Prihatni, & Indah Muliarsari. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 332–343. <https://doi.org/10.21009/japa.0302.04>
- GlobalWitness.org. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*. GlobalWitness. <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menenkan-pajak/>
- Ilmi, F., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(2), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Khotimah, S. K. (2018). Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125–138. www.idx.co.id.
- Kusumaningrum, R. (2022). Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia (Study Multy Years pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021). *Jurnal SOSIO DIALEKTIKA*, 7(1), 61–80.
- Mukarom, S. (2023). *Pengaruh Beban Pajak, Debt Covenant dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. Universitas Pamulang.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1852>
- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, BONUS PLAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Edunomika*, 05(01), 47–61.

- Putri, A. A., Damayanti, A., & Heriansyah, K. (2023). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 3(2), 130–143.
- Ratnasari, M., Widiastuti, N. P. ., & Sumilir. (2021). Determination Of Transfer Pricing Of Mining Companies In Indonesia. *Akunida*, 7(2), 151–164. <https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/4535>
- Ratsianingrum, E., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 200–207.
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019). *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 295–305. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/419>
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>
- Sari, D. A. M., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 227–243. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.38>
- Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). THE EFFECT OF TAX, COMPANY SIZE, EXCHANGE RATE, AND INTANGIBLE ASSET (Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) Period of 2015-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1085–1092.
- Sintiana, S., & Purnomo, L. . (2023). DETERMINAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING DENGAN DI MODERASI UKURAN PERUSAHAAN (PERUSAHAAN ENERGY 2017-2021). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 252–268.
- Solihin, M., Sohibunajar, & Ersyafdi, I. R. (2023). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing. *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 270–278.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021). Pengaruh Pajak, Aset Tak Berwujud, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Proceeding SENDIU*,